



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 572 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk peningkatan kinerja dan tertip administrasi npada wilayah kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raen Fatah Palembang, perlu di bentuk Tim Implementasi Manajemen Risiko;
b. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Implementasi Manajemen Risiko, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
c. bahwa saudara-saudara yang namanya terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Implementasi Manajemen Risiko, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 60/PMK.02/2021 Tanggal 08 Juni 2021;
5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: 123/PMK.02/2021 Tanggal 14 September 2021;
6. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini, sebagai Tim Implementasi Manajemen Risiko, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor, sebagaimana terlampir
- Kedua** : Tugas tim tersebut, adalah;
a. Mengadakan rapat koordinasi terkait perumusan dan pembagian tugas ;
b. Menentukan schedule dan langkah-langkah tentang mekanisme kerja Tim Implementasi Manajemen Risiko dan
c. Melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati dalam program kerja Tim Implementasi Manajemen Risiko;
- Ketiga** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 10 Februari 2022

Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Itjend.Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 572 TAHUN 2022
TANGGAL: 9 FEBRUARI 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Ketua : Dr. Fajri Ismail, M.Pd., CPRM.

Sekretaris : Indrawati, S.Pd., M.Pd., CRA., CRP.

Anggota : 01. Dedy Anwar, SE., M.Si.
02. Dr. Syahril Jamil, M.Ag
03. Dr. Amilda, MA., CRA., CRP
04. Dr. Fitri Oviyanti, M.Pd.I.
05. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
06. Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum.
07. Mutmainah Juniawati, M.E.
08. Ali HAnafiah, SE.
09. Mukti Ali, M.Pd.I
10. M. Afandi, M.Pd.I
11. Kgs. M. Nurkholis, SE., M.E., Ak., CA., RM., CRP.

